

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu alternatif sumber penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan dengan kondisi masing-masing daerah.

Latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, yang banyak menimbulkan kendala, baik penetapannya maupun pemungutannya.

Dewasa ini pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan masyarakat, pungutan pajak daerah merupakan sumber yang potensial dalam penerimaan daerah. Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani masyarakat. Pungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah sering menghadapi kendala, adanya subjek pajak yang tidak ingin membayar, atau subjek pajak yang tidak mengetahui objek pajak dan sebagainya, dengan adanya kendala-kendala maka akan terhambat pula proses penerimaan daerah dan imbasnya akan terhambat pula proses pembangunan daerah.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pungutan di wilayah daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mutlak diberlakukan pada suatu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menentukan setiap jenis pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan peraturan daerah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Karena Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bersumber

langsung dari alam maka persediaan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan keadaan daerah itu sendiri. Dari berbagai macam objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir hanya tiga jenis objek pajak, yaitu Pasir Cor, Pasir Urug dan Kerikil. Kabupaten Indragiri Hilir yang sering disebut dengan Negeri Seribu Jembatan memiliki potensi menghasilkan pasir dan kerikil karena daerah di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat sungai-sungai yang mempunyai potensi untuk menghasilkan pasir cor, pasir urug dan kerikil. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang berada didaerah rawa-rawa sehingga objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bisa dihasilkan daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir hanya berasal dari sungai. Dalam hal di Kabupaten Indragiri Hilir Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Adapun jumlah Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun ketahun berbeda jumlahnya, karena Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak bisa ditentukan apakah tahun ini melakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau tidak. Seperti pada tahun 2012 CV. Sungai Mas melakukan pengambilan Pasir Urug tapi pada tahun 2013 tidak ada nama CV. Sungai Mas masuk dalam daftar perusahaan yang melakukan pengambilan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Untuk lebih jelasnya terdapat nama-nama perusahaan yang melakukan

pengambilan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1

Daftar Nama-Nama Perusahaan Yang Melakukan Pengambilan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pada Tahun 2012 Dan 2013

No	Tahun	Nama Perusahaan yang Melakukan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jenis Pengambilan
1	2012	1. CV. Sungai Mas 2. PT. Lidah sampana 3. PT. Air Mas Gemilang 4. PT. SMI	1. Pasir Urug 2. Pasir urug 3. Pasir cor 4. kerikil
2	2013	1. PT. Lidah Sampana 2. PT. SMI 3. PT.Usaha Gemilang	1. Pasir Urug 2. Kerikil 3. Pasir Cor

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir : 2014

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terdaftar pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir hanya sedikit dan tidak tetap setiap tahunnya. Walaupun memiliki wajib pajak yang tergolong sedikit tetapi Pajak Mineral Bukan Logam dinilai mampu memberikan masukan pendapatan bagi Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui prosedur bagaimana tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan dengan mengangkat menjadi suatu karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir penulis dengan judul : **“Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir”**

I.2. Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan penulisan sebagai berikut :

Bagaimana tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir ?

I.3. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

I.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

I.3.2. Manfaat Penulisan

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukkan informasi kepada para masyarakat untuk dijadikan panduan mengetahui tata cara pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
- c. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti lanjutan dengan pembahasan yang sama
- d. Dengan penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama di bangku kuliah.

I.4. Metode Penulisan

I.4.1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir beralamat di Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

I.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2014 dan direncanakan akan selesai pada Bulan Maret 2014.

I.4.3. Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah Data di peroleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

I.4.4. Teknik pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi Adalah Pengamatan Secara Langsung Di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian Penulis.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data-data yang bersumber dari buku-buku yang ada di Perpustakaan.

I.4.5. Analisis Data

Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.

I.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun atas IV bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan di jabarkan pada bab-bab berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode penulisan, analisis data dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada bab ini akan di uraikan tentang sejarah singkat Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas, visi, misi, tujuan Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, pengelompokan pajak, pengertian pajak daerah, pengertian pajak mineral bukan logam dan batuan, dasar hukum pengambilan Pajak Mineral bukan logam dan batuan, objek pajak, bukan objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak, izin pengambilan, DPP, tarif dan cara perhitungan pajak Mineral bukan logam dan batuan, dan lain-lain mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

DAFTAR PUSTAKA